



**PUTUSAN**  
**Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2808/PJ/2023, tanggal 18 April 2023;  
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Budi Sulistiono, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT AGRO PALINDO SAKTI**, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, Rt 027 Rw 002, Kota Palembang, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010027.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, koreksi positif atas peredaran usaha yang dianggap kurang dilaporkan sebesar Rp357.440.829,00 adalah tidak tepat dan selayaknya dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, Pemohon Banding mohon agar banding ini dapat diterima dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010027.16/2019/PP/M.VIIB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00129/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00191/207/16/308/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Februari 2016 atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000, beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, Rt 027 Rw 002, Kota Palembang, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Jumlah (Rp)       |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri | 30.742.808.562,00 |
| 2.  | Jumlah Seluruh Penyerahan                          | 30.742.808.562,00 |
| 3.  | Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri         | 3.074.280.856,00  |
| 4.  | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan            | 1.004.019.970,00  |
| 5.  | Dibayar dengan NPWP Sendiri                        | 2.055.520.912,00  |
| 6.  | Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan             | 3.059.540.882,00  |
| 7.  | PPN yang kurang/(lebih) dibayar                    | 14.739.974,00     |
| 8.  | Sanksi Administrasi                                | 7.075.188,00      |
| 9.  | Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar      | 21.815.162,00     |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010027.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010027.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00129/KEB/WPJ.03/2019 tanggal 14 Juni 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00191/207/16/308/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Februari 2016 atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000 beralamat di Jalan Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, terkait

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00191/207/16/308/18 tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Februari 2016 atas nama PT Agro Palindo Sakti, NPWP 01.462.047.0-308.000 beralamat di Jl. Mayor Zen Nomor 89, RT 027 RW 002, Kota Palembang, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp210.041.086,00;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, Majelis berpendapat:

- Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp210.041.086,00 terdiri atas Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp192.031.764,00 dan Dana Talangan Operasional sejumlah Rp18.009.322,00;

Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah Rp192.031.764,00:

- Bahwa sesuai bukti rekap pencatatan transaksi dan pembayaran sehubungan gaji pegawai dan dana talangan, Rekap *Payroll Payment* atas transaksi pembayaran gaji pegawai Koperasi Plasma yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dan Bukti Pembayaran berupa rekening Koran Bank Mandiri Cabang Sanggau, terbukti Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah Rp192.031.764,00 merupakan *Reimbursement* atas penggantian pengeluaran gaji pegawai Koperasi Plasma;
- Bahwa jasa tenaga kerja termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf k Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri berasal dari *Reimbursement* Pembayaran Gaji Pegawai sejumlah Rp192.031.764,00 tidak dapat dipertahankan;

Dana Talangan Operasional sejumlah Rp18.009.322,00:

- Bahwa sesuai bukti Perjanjian PT Agro Palindo Sakti (Pemohon Banding) dengan Koperasi Ingin Maju Bersama, Perjanjian PT Agro Palindo Sakti (Pemohon Banding) dengan Koperasi Cahaya Harapan Baru, dan Perjanjian PT Agro Palindo Sakti (Pemohon Banding) dengan Koperasi Batu Cermin, terbukti Dana Talangan Operasional adalah sejumlah dana yang disediakan atau disalurkan oleh Pemohon Banding kepada Koperasi pada saat Dana Kredit Bank belum tersedia, pada saat Dana Hasil Penjualan Tandan Buah Segar Plasma tidak cukup dan atas Dana yang disalurkaninya tersebut dikenakan bunga, bahwa Dana Talangan Operasional tidak termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya Harus Dipungut Sendiri berasal dari Dana Talangan Operasional sejumlah Rp18.009.322,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

## Biaya-biaya:

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5628/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)